



PUTUSAN

Nomor 2240/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 05 Juni 1969, umur 49 tahun, ,
agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, Tempat tanggal lahir di Jakarta, 28 Maret 1971, umur 47 tahun,
agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2240/Pdt.G/2018/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 September 1992 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx tertanggal 23 September 1992;

2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon Perawan;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;

- 1) Xxx, Perempuan, Umur 25 tahun;
- 2) xxx, Perempuan, Umur 22 tahun;
- 3) xxx. K, Laki-laki, Umur 16 tahun;
- 4) xxx, Laki-laki, Umur 7 tahun;

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan September tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:

- 1) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;
- 2) Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga;
- 3) Termohon sering berhutang kepada oranglain berupa uang tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan sampai menggadaikan sertifikat rumah, BPKB Mobil dan Motor dan Termohon tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut;
- 4) Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam hal urusan rumah seperti menyiapkan makanan dan sebagainya;



5) Jika terjadi perselisihan, Termohon mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti perasaan Pemohon dan pernah berperilaku kasar kepada Pemohon (melempar piring);

8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada tanggal 11 Oktober tahun 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

9. Bahwa Pemohon telah melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah,SH,M.SI. dan Drs. Sayuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj. Sahriyah,SH,M.SI.

Drs.Sayuti

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	491.000,-